SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 242 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

PEJABAT PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI UMUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tata administrasi keuangan daerah dan pengaturan keadaan kas daerah perlu ditunjuk Pejabat Penanggungjawab dan Pengelola Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Alokasi Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penanggungjawab dan Pengelola Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Alokasi Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penanggungjawab dan Pengelola Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

a. Penanggungjawab

Nama	:	Drs. NUKMAN, MM
NIP	:	19660320 199503 1 002
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Madya/ IV.d
Jabatan	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

b. Pengelola

Nama	:	KUSMIRA, SIP
NIP	:	19740725 200701 2 004
Pangkat/Gol	:	Penata Tk. I/ III.d
Jabatan	:	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. Penanggungjawab: Bertanggungjawab atas Rancangan Kegitan dan Penganggaran Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan Penggunaanya.

b. Pengelola: sebagai Operator menjalankan Kegiatan dan Penganggaran Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan Penggunaanya.

KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;p
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.